

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, karena anak merupakan titipan dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa (Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Ciri dan sifat khusus dari anak antara lain anak-anak pada umumnya belum memahami mana yang baik dan buruk, belum cukup umur (dipandang dari sudut undang-undang) dan lain sebagainya. Selain itu anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi yang kesejahteraan harus dijamin. Di dalam masyarakat, seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, selaras, dan seimbang. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Tujuan nasional bangsa Indonesia adalah bahwa akan melindungi seluruh warga negaranya, termasuk anak-anak dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatan hidup mereka. Anak-anak yang masih memerlukan perlindungan sangat rentan untuk menjadi korban dari suatu tindak pidana. Tapi tidak sedikit pula dari anak-anak yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana. Seperti beberapa tahun terakhir ini melalui media massa memperlihatkan banyak perilaku anak yang menjurus kepada tindak pidana, seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian antar pelajar dan lain-lain, sehingga anak-anak berhadapan dengan proses hukum yang disamakan dengan orang dewasa. Seperti kasus tentang 2 pelajar SMP yang usai mengintip teman wanitanya mandi di sungai, lalu nekat memerkosa siswi SD itu di pinggir aliran sungai Bawang. Tersangka, masih di bawah umur, Yu (13 tahun), dan Ru (13 tahun) pelajar kelas I SMP di Punduh Pidada, Padang Cermin, Pesawaran. Korbannya, Mu (9 tahun), dan Ri (10 tahun), merupakan tetangga tersangka dan masih sekolah di kelas IV SD. Cerita lain juga tentang seorang pemuda nekat, Po (16 tahun) yang sakit hati cinta tak dibalas lalu memerkosa gadis ABG di areal pesawahan di Trimurjo, Lampung Tengah. Korbannya adalah In (15 tahun), siswi kelas II SMPN ini menderita pendarahan, (Harian Poskota tanggal 20 Desember 2009).

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam

kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Hubungan antara orang tua dengan anak merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental sepiritualnya, mengingat ciri dan sifat anak yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak Nakal diusahakan agar anak jangan dipisahkan dari orang tuanya.

Masa transisi dalam ilmu kejiwaan dialami anak mulai usia 10 tahun, dalam bukunya, Soedarsono, (1997: 13) sependapat dengan Andi Mapiere, yang mengutip Elisabeth B. Harlock, yang membagi usia anak remaja yaitu masa pubertas pada usia 10 tahun atau 12 tahun sampai 13 tahun atau 14 tahun, masa remaja pada usia 13 tahun atau 14 tahun sampai 17 tahun, masa remaja akhir (masa dewasa muda) pada usia 17 tahun sampai 21 tahun. Pada masa remaja seorang anak mengalami perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa, hal ini berdasarkan pendapat tentang remaja.

Menurut Singgih D. Gunarsa, (1992: 3) yang mengutip Anna Freud (ahli psikologi) menyatakan andolesensia merupakan suatu masa yang meliputi proses perkembangan dimana terjadi perubahan dalam hal motivasi seksual, organisasi dari suatu ego, dalam hubungan dengan orang tua, orang lain dan cita-cita yang dikejanya. Singgih Gunarsa, (1992: 7) juga berpendapat bahwa pada masa remaja

seorang anak mengalami perkembangan psikologi, seksualitas, dan emosionalitas yang mempengaruhi tingkah lakunya, proses perkembangan yang dialami remaja akan menimbulkan permasalahan bagi remaja sendiri dan orang-orang yang berada dekat sekelilingnya. Selain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perkosaan antar anak yaitu adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak dan remaja.

Aktivitas seksual anak maupun remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang. Perkosaan yang terjadi antar anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa, (Kartini Kartono, 1989: 8).

Perilaku seksual anak telah mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat, dan menggelisahkan orang tua. Dalam masyarakat, perilaku anak yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan biasa disebut anak nakal. Hal tersebut menjadi pedoman yang baku dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kriteria anak yang melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan kriteria anak nakal yang melakukan tindak pidana menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak, adalah anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Berbeda dengan Pasal 45 KUHP yang menentukan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedang berkaitan dengan anak menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak belum genap 15 (lima belas) tahun, (Darwan Prints, 1997: 3).

Tindak pidana perkosaan antar anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kejahatan seksual. Untuk pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual.

Penjatuhan hukuman dalam perkara anak-anak mempunyai tujuan edukatif dalam pemberian sanksi pada anak. Untuk itu meski tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi sanksi pembinaan. Pembinaan ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pembinaan bukan hukuman pidana.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memperhatikan kemampuan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana, hakim ditugaskan untuk menjalankan tugas dengan adil dan tidak berpihak. Jangan ada keraguan dalam

menjatuhkan hukuman, karena hal itu dapat menjadi sebab gugurnya hukuman. Bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepantasnya, karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak kejahatan, (Topo Santoso, 2001: 103).

Tindak pidana perkosaan dalam ketentuan KUHP terdapat dalam Bab Kejahatan Kesusilaan terutama Pasal 285 yang menentukan barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mencoba melakukan penulisan skripsi ini dengan judul : **“Analisis Tindak Pidana Perkosaan Antar Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi permasalahan dan merumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perspektif hukum pidana Indonesia dalam mengatur penerapan pasal tindak pidana perkosaan antar anak di bawah umur dilihat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)?

- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan antar anak di bawah umur?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari permasalahan dalam penulisan ini terbatas pada perspektif hukum pidana Indonesia dalam pengaturan tindak pidana perkosaan antar anak di bawah umur menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pengadilan Anak (UUPA) dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan antar anak di bawah umur.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Indonesia dalam penerapan pasal tindak pidana perkosaan antar anak dibawah umur dilihat dari KUHP dan UUPA.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan antar anak di bawah umur

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penulisan ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan tentang perkosaan yang terjadi antar anak dipandang dalam perspektif hukum pidana Indonesia.
- b. Hasil penulisan ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana Anak dan umumnya Hukum Pidana.
- c. Menjadi bahan pertimbangan atau renungan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penulisan ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti.
- b. Hasil penulisan ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya dalam bahwa perlindungan anak terhadap kekerasan sangat diperlukan untuk anak itu sendiri yang dapat berupa pembentukan kejiwaan dari anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan atau konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk

mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. (Soerjono Soekarto, 1986 : 125)

Menurut R.A. Koesnoen, (1992: 113) anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karena itu anak harus mendapatkan perlindungan yang berupa suatu interaksi antara fenomena yang ada, dan saling mempengaruhi. Selanjutnya menurut Arif Gosita, (1992: 28) perlindungan yang baik atau buruk bergantung pada fenomena tertentu, yang relevan, dan merupakan faktor pendukung atau penghambat yang mempengaruhi adanya perlindungan anak tersebut.

Anak harus mendapatkan perlindungan hukum demi masa depan sehingga akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan secara wajar, karena anak-anak adalah masa dimana manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya mudah terpengaruh untuk oleh keadaan sekitarnya Akan tetapi dalam hal ini, apabila anak melakukan kejahatan terhadap anak lain yang juga memerlukan perlindungan hukum, maka akibatnya sanksi pidana yang akan menantinya.

Perlindungan hukum bagi anak dalam konteks hukum pidana formil (Hukum Acara Pidana) harus berorientasi pada kepentingan hari depan anak. Oleh sebab itu wajarlah apabila diperlukan pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dalam proses peradilan anak, seperti yang sering terungkap di dalam berbagai pernyataan, antara lain :

- a. Anak yang melakukan kenakalan (*Juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian, dan kasih sayang.
- b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan atau psikologis yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat mendegradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar (Muladi dan Barda N.A, 1992:115 dalam Tri Andrisman, SH, MH, 2007:23-24)

Sistem yang dianut oleh negara Indonesia mengenai pemidanaan anak adalah sistem pertanggungjawaban yang mengatakan bahwa semua anak, asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggungjawab dan dituntut, (E.Y. Ranter dan S.R. Sianturi, 1982: 251).

Konsep KUHP mengemukakan hal-hal yang menarik berkenaan dengan pemidanaan, yang tidak akan ditemui pada hukum positif, antara lain:

- a. Pelaku anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 110 ayat (1)), serta pidana dan tindakannya hanya berlaku pada anak berusia antara 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (Pasal 110 ayat (2)).

- b. Maksimum pidana pembatasan atau perampasan kebebasan yang dikenakan adalah selama-lamanya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 121 ayat (2)).
- c. Penerapan pidana pembatasan kebebasan adalah merupakan upaya terakhir (Pasal 123 ayat (1)).
- d. Apabila tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan pada anak adalah pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun (Pasal 123 ayat (3)).

Pengaturan mengenai batas umur anak di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu :

- (1) Batas umur anak-anak yang diajukan ke sidang anak, adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
- (2) Dalam hal anak dalam melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke sidang anak.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto (2007: 8), bahwa faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132)

Pengertian dasar dari istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya) (Kamus Bahasa Indonesia, 1997: 37)
- b. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam kaedah hukum yang tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaedah hukum yang berlaku di masyarakat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal (Sudarto 1993: 25).
- c. Tindak Pidana Perkosaan yaitu perbuatan yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud bersetubuh dengan korbannya (perempuan yang bukan istrinya), dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.(Pasal 285 KUHP)
- d. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan

belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

- e. Perspektif merupakan cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) atau sudut pandang (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2001: 43)
- f. Hukum Pidana Positif adalah hukum pidana yang berlaku di dalam garis-garis perbatasan suatu negara atau suatu masyarakat hukum tertentu pada suatu waktu yang tertentu (P.A.F.Lamintang, 1997: 5)

E . Sistematika Penulisan

Pembahasan secara sistematis dilakukan untuk memudahkan penulisan, maka perlu disusun sistematika pembahasan sedemikian rupa. Adapun sistematika yang diuraikan adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang kemudian dari latar belakang tersebut ditarik permasalahan dan ruang lingkupnya, dalam bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat hal-hal yang berhubungan dengan tinjauan pustaka, yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup hukum pidana, pengertian tindak pidana perkosaan, pengertian anak, pengertian kenakalan anak, dan tujuan pengaturan pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian yang menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penulisan, langkah-langkah yang diambil dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan tentang perspektif hukum pidana Indonesia dalam pengaturan tindak pidana perkosaan antar anak di bawah umur menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pengadilan Anak (UUPA) dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan antar anak di bawah umur.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan pembahasan kemudian diajukan saran sebagai perbaikan ke depannya serta lampiran-lampiran.